



**LAMPIRAN 01
PERKAWINAN**

PERKAWINAN

Adapun para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perkawinan, menurut Prof. Subekti S.H yang dimaksud dengan perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Selanjutnya menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan merupakan suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Dan menurut Prof. Mr. Paul.Scholten, perkawinan yaitu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang di akui negara

Dari pengertian perkawinan yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, dan untuk meneruskan keturunan. Dikarenakan perkawinan merupakan suatu ikatan, maka hal tersebut mengandung pengertian yang dimana masing-masing orang yang menjalankan perkawinan tersebut dengan kemauannya sendiri dan atas berdasarkan suka sama suka. Sehingga dalam hal ini, tidak ada yang namanya paksaan atau hasutan baik dari pasangan itu sendiri maupun orang lain.